

Lampiran II:
 Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor : B.2544 / PSDKPSta.2/TU 210/X/2023
 Tanggal : 24 Oktober 2023

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN LAPORAN VERIFIKASI HASIL PENDARATAN IKAN (LVHPI)
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN

LAPORAN VERIFIKASI HASIL PENDARATAN IKAN (LVHPI)				Evaluasi SP	
No	Komponen Standar Pelayanan	Sebelum	Sesudah	Tetap	Berubah
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan(LVHPI)	Pelayanan Penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan(LVHPI)	√	
2.	Dasar Hukum	a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UUNo 45 tahun 2009; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 13/MEN/2012 tentang Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautandan Perikanan.	a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UUNo 45 tahun 2009; b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 13/MEN/2012 tentang Sertifikat Hasil TangkapanIkan. c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautandan Perikanan. d. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautandan Perikanan Nomor	√	

		d. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautandan Perikanan Nomor 10/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaratan Verifikasi Ikan	10/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaratan Verifikasi Ikan		
3.	Persyaratan	<p>1) Persyaratan administrasi berupakelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi:</p> <p>a. Fotocopy SIPI;</p> <p>b. Log Book Penangkapan Ikan;</p> <p>c. Fotocopy HPK kedatangan;</p> <p>d. Surat Pernyataan atas kebenaran hasil tangkapan ikan bermaterai.</p> <p>2) Persyaratan kelayakan teknismeliputi:</p> <p>a. Nama Kapal</p> <p>b. Alat tangkap yang digunakan</p> <p>c. Pelabuhan Pangkalan.</p> <p>d. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang akan di verifikasi ; dan</p> <p>e. Tanggal dan daerah penangkapan berdasarkan LOG Book Penangkapan Ikan</p>	<p>1) Persyaratan administrasi berupa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang meliputi:</p> <p>a. Fotocopy SIPI;</p> <p>b. Log Book Penangkapan Ikan;</p> <p>c. Fotocopy HPK kedatangan;</p> <p>d. Surat Pernyataan atas kebenaran hasil tangkapan ikan bermaterai.</p> <p>2) Persyaratan kelayakan teknis meliputi:</p> <p>a. Nama Kapal</p> <p>b. Alat tangkap yang digunakan</p> <p>c. Pelabuhan Pangkalan.</p> <p>d. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang akan di verifikasi ;dan</p> <p>e. Tanggal dan daerah penangkapan berdasarkanLOG Book Penangkapan Ikan</p>	√	
4.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Mengajukan permohonan	a. Mengajukan permohonan	√	

		<p>penerbitan LVHPI dengan melampirkan Surat Kuasa bermaterai bila dikuasakan kepada orang lain, fotocopy SIPI, LOGBook Penangkapan Ikan, Fotocopy HPK Kedatangan melalui aplikasi SILVER;</p> <p>b. Pengawas Perikanan Menerima dan Mencatat di buku register;</p> <p>c. Pengawas Perikanan (Petugas Pendata) Memeriksa kesesuaian permohonan penerbitan LVHPI dan dokumen serta berkoordinasi dengan pihak pelabuhan, jika dokumen lengkap verifikasi dilanjutkan, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.</p> <p>d. Pengawas Perikanan (Petugas Pendata) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Pengawas Perikanan (Petugas Verifikasi);</p> <p>e. Petugas Verifikasi melakukan analisa : Nama Kapal, Alat</p>	<p>penerbitan LVHPI dengan melampirkan Surat Kuasa bermaterai bila dikuasakan kepada orang lain, fotocopy SIPI, LOG Book Penangkapan Ikan, Fotocopy HPK Kedatangan melalui aplikasi SILVER;</p> <p>b. Pengawas Perikanan Menerima dan Mencatat di buku register;</p> <p>c. Pengawas Perikanan (Petugas Pendata) Memeriksa kesesuaian permohonan penerbitan LVHPI dan dokumen serta berkoordinasi dengan pihak pelabuhan, jika dokumen lengkap verifikasi dilanjutkan, jika tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.</p> <p>d. Pengawas Perikanan (Petugas Pendata) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Pengawas Perikanan (Petugas Verifikasi);</p> <p>e. Petugas Verifikasi melakukan analisa : Nama Kapal, Alat Tangkap, Tanggal dan Daerah penangkapan berdasarkan Log Book Penangkapan Ikan dan/atau Hasil</p>		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--


		<p>Tangkap, Tanggal dan Daerah penangkapan berdasarkan Log Book Penangkapan Ikan dan/atau Hasil Pemantauan VMS, Pelabuhan Pangkalan, Jenis dan Berat Ikan, Kesesuaian Jenis Ikan dengan alat tangkap yang digunakan; jika tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohondan diproses lanjut; jika lengkap Pengawas Perikanan menerbitkan LVHPI;</p> <p>f. Pemohon menerima Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)</p>	<p>Pemantauan VMS, Pelabuhan Pangkalan, Jenis dan Berat Ikan, Kesesuaian Jenis Ikan dengan alat tangkap yang digunakan; jika tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohondan diproses lanjut; jika lengkap Pengawas Perikanan menerbitkan LVHPI;</p> <p>f. Pemohon menerima Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)</p>		
5.	Lokasi Pelayanan	<p>1. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Alamat: Jl. Gabion Belawan Medan</p> <p>2. Satuan Pengawasan SDKP Asahan Alamat : Jl. Tg. Berombang No. 1 Asahan Mati Tanjung Balai Asahan</p>	<p>1. Stasiun Pengawasan SDKP Belawan Alamat: Jl. Gabion Belawan Medan</p> <p>2. Satuan Pengawasan SDKP Asahan Alamat : Jl. Tg. Berombang No. 1 Asahan Mati Tanjung Balai Asahan</p>	√	
6.	Jangka Waktu Penyelesaian	55 Menit untuk Penerbitan LVHPI	55 Menit untuk Penerbitan LVHPI	√	
7.	Waktu Pelayanan	Senin s/d Kamis: 08.00 s/d 16.00 WIB (istirahat : 12.00 s/d	<ul style="list-style-type: none"> Senin s/d Kamis: 08.00 s/d 16.00 WIB (istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB); 		

		13.00 WIB) Jumat : 08.00 s/d 16.30 WIB (istirahat : 12.00 s/d 13.30 WIB) Sabtu khusus untuk Satwas SDKP Asahan : 08.00 s/d 15.00 WIB Hari minggu dan hari libur nasional tidak adapelayanan	Jumat : 08.00 s/d 16.30 WIB (istirahat :12.00 s/d 13.30 WIB) • Sabtu dan Minggu : 08.00 s/d 16.00 WIB (istirahat: 12.00 s/d 13.00 WIB) • Hari libur nasional tidak ada pelayanan		√
8.	Produk Pelayanan	Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)	Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI)	√	
9.	Biaya/Tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA	TIDAK DIKENAKAN BIAYA	√	
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Buku Register, Alat Tulis Kantor, Wifi/Jaringan Internet	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Buku Register, Alat Tulis Kantor, Wifi/Jaringan Internet	√	
11.	Kompetensi pelaksana	Pengetahuan : Jenis dan Jenis Produk Hasil Perikanan, Wilayah Pengelolaan RI Ketrampilan : Komputer Sikap : Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Mematuhi Prokes, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi.	Pengetahuan : Jenis dan Jenis Produk Hasil Perikanan, Wilayah Pengelolaan RI Ketrampilan : Komputer Sikap : Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Mematuhi Prokes, Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi.	√	
12.	Pengawasan internal	Pelaksana Koordinasi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran	Ketua Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan		√
	Penanganan	Sarana Pengaduan : Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbela	Sarana Pengaduan : • Website : https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbela wan https://lapor.go.id		√

13.	pengaduan, saran dan masukan	<p>wan Email : psdkpbelawan@yahoo.co.id, pengaduan.spsdkpbelawan@kkp.go.id (e-Lapor!) Kotak Pengaduan Pesan singkat elektronik (sms)/WA :081260710900 Telepon/Faksimili : (061) 6943047/6943134</p>	<ul style="list-style-type: none"> Email : psdkpbelawan@yahoo.co.id pengaduan.spsdkpbelawan@kkp.go.id (e-Lapor!) pengaduan@kkp.go.id Kotak Pengaduan Pesan singkat elektronik (sms / Whatsapp) : 085175015447; 1708 (Format: KKP(spasi)Isi Aduan Telepon/Faksimili : (061) 6943047/6943134 ; (0811989011) 		
14.	Jumlah pelaksana	Setiap kelompok 3-4 orang	Setiap kelompok 3-4 orang	√	
15.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.	√	
16.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan	Pelayanan dilaksanakan di Kawasan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dan Satwas SDKP Asahan	Pelayanan dilaksanakan di Kawasan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dan Satwas SDKP Asahan	√	
17.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi dilaksanakan setiap Triwulan.	Evaluasi dilaksanakan setiap Triwulan.	√	

Belawan, 24 Oktober 2023

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Belawan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syamsu', followed by a horizontal line extending to the right.

Muhamad Syamsu Rokhman, S.Pi, MH.

NIP. 19830730 200801 1 003